

**REINTERPRETASI HADIS PLURALITAS AGAMA DALAM
MUSNAD IMĀM AḤMAD NOMOR INDEKS 23842**

(Studi Hermeneutika Khaled M. Abou al Fadl)

Skripsi:

Diajukan Kepada

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu (S-1)

Ilmu Hadis



Oleh:

ACHMAD SYAHRONI

NIM: E95215064

**PROGRAM STUDI ILMU HADIS
FAKULTAS USHULUDDIN DAN FILSAFAT
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Achmad Syahrani
NIM : E95215064
Prodi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin dan Filsafat
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
Judul Skripsi : Reinterpretasi Hadis Pluralitas Agama dalam *Musnad Imām Ahmad* Nomor Indeks 23842 (Studi Hermeneutika Khaled M. Abou al-Fadl)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil penelitian sendiri, bukan merupakan pengambilalihan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil pemikiran saya, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Surabaya, 30 Maret 2019

Pembuat Pernyataan


ACHMAD SYAHRONI
NIM: E95215064

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi Oleh:

Nama : Achmad Syahroni

NIM : F95215064

Judul : Reinterpretasi Hadis Pluralitas Agama dalam Musnad Imam
Ahmad Nomor Indeks 23842 (Studi Hermeunetik Khaled M. Abou
al-Fadl)

telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan.

Surabaya, 04 April 2019

Pembimbing I



MCHID, M.Ag

NIP: 196310021993031002

Pembimbing II



PURWANTO, MHI

NIP: 197804172009011009

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi oleh Achmad Syahroni ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Skripsi

Surabaya, 2019

Mengesahkan,

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Ushuluddin dan Filsafat

Dekan,



Dr. Kunawi, M.Ag

NIP. 196409181992031002

Tim Penguji:

Ketua,



Saifullah Yazid, M.A

NIP. 197910202015031001

Sekretaris,



Hasan Mahfudh, M. Hum

NIP. 198909202018031001

Penguji I,



Dr. Hj. Nur Fadlilah, M.Ag

NIP. 195801311992032001

Penguji II,



Fikri Mahzumi, M.Fil.I

NIP. 19801311992032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Achmad Syahrani
NIM : E95215069
Fakultas/Jurusan : Ushuluddin dan filsafat / Ilmu Hadis
E-mail address : aroni9439@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Reinterpretasi Hadis pluralitas Agama dalam Musnad Imam Ahmad nomor indeks 23892
(Studi Hermeneutika Ikhwal M. Abou al Fadl

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya,

Penulis


(Achmad Syahrani)
nama terang dan tanda tangan

I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam karya ilmiah ini terdiri dari bab dan sub bab yang di rangkum dalam lima bab dalam penelitian ini diantaranya adalah:

BAB I Pendahuluan merupakan pertanggung jawaban metodologi penyusunan kepenulisan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan;

BAB II akan mengeksplorasi metode kritik hadis, berisi tentang teori-teori yang di gunakan sebagai bijakan dalam penelitian hadis. Terdiri dari kriteria keabsahan hadis, teori kehujahan dan membahas tentang teori hermeneotika negosiatif khaled M. Abou al Fadl.

BAB III merupakan penyajian data tentang imam mukharrij dan kitabnya yang meliputi biografi *Imām Aḥmad*, kitab *Musnad Imām Aḥmad*, data hadis tentang pluralitas agama, *Takhrij, i'tibar* skema sanad, biografi dan *Jahr wa Ta'dil* perawi hadis setra syarah-syarah hadis

BAB IV merupakan analisis data yang menjadi tahapan setelah seluruh data yang terkumpul terdiri dari kehujjahan hadis pluralitas agama, di dalamnya termasuk membahas analisis sanad dan matan hadis dan reinterpretasi hadis dengan pengaplikasian teori hermenetika negosiatif Khalid M. Abou al Fadl.

BAB V Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran, pada bab ini terdiri hanya dua sub bab yang berupa kesimpulan dan saran yang menjadi pokok kandungan pada karya tulis ilmiah.

yang secara historis benar. Pengujian dan penelitian terhadap kredibilitas perawi yang menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas hadis, karena kreasi seorang perawi dalam menyampaikan dan menyebarkan hadis.⁶ Oleh karena itu, kritik hadis tidak dimaksudkan untuk menguji kebenaran hadis-hadis dalam kapasitasnya sebagai sumber ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad Saw, tetapi pada tataran kebenaran penyampaian informasi hadis mengetahui masa kodifikasinya cukup panjang sehingga memerlukan mata rantai periwayat dalam bentuk sanad. Rentang waktu lama itulah penyebab diperlukannya kritik sanad untuk mengetahui akurasi dan validitasnya.⁷

Sebagai sumber ajaran Islam yang ke dua setelah al-Quran hadis memiliki peran pokok dalam menentukan hukum Islam, maka kualitas dan kredibilitas hadis harus bisa dipertanggung jawabkan.⁸ Dalam proses penelitian hadis yang menjadi pokok penelitian adalah penelitian sanad dan penelitian matan hadis, namun jika di kritisi penelitian hadis hanya banyak terfokus pada penelitian sanad hadis, hal ini terbukti pada proses penentuan kualitas hadis *ṣaḥīḥ* tiga di antaranya adalah terfokus pada sanad dan dua lainnya berorientasi pada matan hadis.⁹

Namun jika kritik dalam menentukan kualitas hadis hanya difokuskan pada sanad saja, maka kredibilitas dan kualitas suatu hadis tidak bisa dipertanggung

⁶ Hasyim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versus Muhaddisin dan Fuqaha* (Yogyakarta: Kalimedia, 2016), 11

⁷ Nurudiin 'Itr, *Ulumul Hadis* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 240

⁸ Umi Subullah, *kajian kritik ilmu hadis* (malang: UIN Malang Press, 2010), 184

⁹ Kriteria hadis *ṣaḥīḥ* adalah (a) sanadnya bersambung, (b) periwayat 'adil, (c) periwayat dhabit, (d) terlepas dari Syadz, dan (e) terhindar dari 'Illat; lihat M. Syuhudi Isma'il, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Cet. 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 64.

Pada tahun 1982, Khaled meninggalkan Mesir menuju Amerika untuk melanjutkan studinya di Yale University. Selama empat tahun beliau mendalami ilmu hukum dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude. Beliau menamatkan studi Magister Hukum pada University of Pennsylvania tahun 1989. Atas prestasinya itu, beliau diterima mengabdikan diri di Pengadilan Tinggi (Supreme Court Justice) di wilayah Arizona, sebagai pengacara bidang hukum dagang dan hukum imigrasi dan mendapatkan kewarganegaraan Amerika, sekaligus dipercaya sebagai staf pengajar University of Texas di Austin. Kemudian beliau melanjutkan studi doktoralnya di University of Princeton. Pada tahun 1999, dan mendapat gelar Ph.D dalam bidang hukum Islam. Sejak itu, beliau dipercaya sebagai profesor hukum Islam pada School of Law, University of California, Los Angeles (UCLA).¹⁰⁶

Sebagai seorang intelektual, Khaled termasuk ilmuwan yang sangat produktif dalam melahirkan karya-karyanya, baik dalam bentuk artikel maupun buku. Beberapa contoh karya tulisnya yang telah diterbitkan antara lain: *Rebellion and Violence in Islamic Law, And God Knows the Soldiers: The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse, The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourses: A Contemporary Case study, Islam and Challenge of Democracy, The Place of Tolerance in Islam, Conference of Books: The Search for Beauty in Islam, dan Speaking in God's Name:*

¹⁰⁶ Nasrullah, "Hermeneutika Otoritatif Khaled M. Abou al Fadl: metode Kritik Atas Penafsiran Otoritarisme dalam pemikiran Islam", *Hunafa*, Vol 5, No. 2 (2008), 140.

Islamic Law, Authority and Woman,¹⁰⁷ yang menjadi rujukan utama penelitian ini. Selain karya-karya tersebut, masih banyak lagi karya Khaled yang lain, baik dalam bentuk artikel, jurnal ilmiah, maupun buku.

Dari beberapa karya Khaled Abou el-Fadl, diantaranya; *buku confrence with the Books: The Searching for beauty in Islam*. Buku ini mengisahkan dialognya dengan para ulama masa lalu seperti Imam Ibnu Hambal, Al-Jahiz, dan al-Juwainy. Dengan bahasa prosa yang elok, Khaled meratapi betapa banyak umat Islam yang asing dengan tradisi klasik Islam. Menurutnya, dengan sikap terbuka dan lapang dada seorang akan menemukan kekayaan dalam membaca khazanah klasik Islam. Namun di sisi lain, Khaled meratapi hilangnya kebebasan intelektual di kalangan umat Islam selama berabad-abad.

Sebagai hasil dari proses perenungan Abou el-Fadl menulis buku yang berjudul *The Authoritative and Authoritarian in Islamic Discourse: A case study* (2001) dalam edisi Indonesia berjudul “Melawan tentara tuhan”: yang berwenang dan sewenang-wenang dalam wacana Islam (serambi, 2003). Buku ini menggunakan metode studi kasus yang memfokuskan pembahasan pada fatwa sebuah organisasi Islam sebagai acuan untuk memunculkan persoalan-persoalan yang lebih luas seputar despotisme dalam praktik hukum Islam kontemporer.

¹⁰⁷ Muttamakin Billa. “*Kritik-Kritik Khaled M. Abou al Fadl atas Otoritarianisme dalam Diskursus Hukum Islam Kontemporer*”, Tesis (Yogyakarta: Pps UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2005)

Sedangkan dalam buku *Speaking in Gods Name: Islamic Law, Authority, dan Woman* (Oneworld Publication, 2003) yang sudah diterjemahkan oleh penerbit Serambi dengan judul terjemahan Atas Nama Tuhan: dari Fikih Otoriter Ke Fikih Otoritatif, Khaled mengkritisi sikap otoriter sejumlah kalangan umat Islam yang merasa “paling benar” dalam menafsirkan Teks Suci al-Qur’an dan Hadis. Mereka, menurut Khaled, seharusnya mengatakan bahwa tafsiran mereka hanya salah satu dari tafsir atas Kitab Suci selain ribuan tafsir yang berbeda di tengah umat Islam.

Dalam bukunya “*Speaking in God’s Name: Islamic Law, Authority and Woman*” ini, beliau mengemukakan; bahwa metodologi buku ini bersifat analitis dan normatif; beliau menulis buku tersebut sebagai orang dalam (insider) terhadap tradisi kajian hukum Islam. Khaled percaya bahwa Al-Qur’an berasal dari Allah dan beliau percaya akan kenabian Muḥammad, namun ia juga percaya bahwa metodologi interpretasi otoriter merusak integritas teks-teks Islam serta mengikis efektivitas dan dinamisme hukum Islam yang bersumber dari keduanya. Karenanya, beliau menyajikan proposal normatif untuk menegakkan sifat autoritatif teks dan membatasi otoritarianisme pembaca. Sebagai orang dalam (*insider*), beliau tidak hanya mengamati saja, namun beliau juga memposisikan diri sebagai ahli hukum yang sedang mengevaluasi doktrin dan mengusulkan solusi yang diyakininya ideal.


Selain kesibukan beliau sebagai seorang akademisi, ahli hukum, sekaligus penulis yang produktif, beliau juga sering diundang dalam rangka

2. Imam al-Bukhārī

Nama Perawi	Urutan Periwiyat	Sanad	Tahun Lahir/Wafat
Sahl Bin Ḥunaif	Perawi 1	Sanad 5	L. - / W. 59 H
Qais Bin Sa'd			L. - / W. 38 H
Abd al-Rahman Bin Abī lailā	Perawi 2	Sanad 4	L. 19 H/W.83 H
Amr Bin Murrah	Perawi 3	Sanad 3	L. - / W. 116 H
Syu'bah	Perawi 4	Sanad 2	L. 83 H/W.160 H
Ādam	Perawi 5	Sanad 1	L. - / W. 193 H
Al-Bukhārī	Perawi 7	<i>Mukharrij</i>	L. 193 H / W. 256 H

3. Imam Muslim

Nama	Urutan perowi	Uruan Sanad	Tahun Lahir dan Wafat
Sahl Bin Hunaif	Perawi 1	Sanad 6	L. - / W. 59 H
Qais Bin Sa'd			L. - / W. 38 H
Abd al-Rahman Bin Abi laila	Perawi 2	Sanad 5	L. 19 H/W.83 H
Amr Bin Murrah	Perawi 3	Sanad 4	L. - / W. 116 H
Syu'bah	Perawi 4	Sanad 3	L. 83 H/W.160 H
Muhammad Bin Ja'far	Perawi 5	Sanad 2	L. - / W. 193 H
Ghundar			L. - / W. 193 H
Abu Bakr Bin Abi Saibah	Perawi 6	Sanad 1	L. - / W. 235 H
Muhammad Bin Basar			L. 167/W. 252 H
Muhammad Bin Musanna			L. 167/W. 252 H
Imam Muslim	Perawi 7	<i>Mukharrij</i>	L. 202 / W. 261H



4. An-Nasa'i

Nama Perawi	Urutan Periwiyat	Sanad	Tahun Lahir/Wafat
Sahl Bin Ḥunaif	Perawi 1	Sanad 6	L. - / W. 59 H
Qais Bin Sa'd			L. - / W. 38 H
Abd al-Rahman Bin Abī lailā	Perawi 2	Sanad 5	L. 19 H/W.83 H
Amr Bin Murrah	Perawi 3	Sanad 4	L. - / W. 116 H
Syu'bah	Perawi 4	Sanad 3	L. 83 H/W.160 H
Khālid	Perawi 5	Sanad 2	L. 120 / W. 186 H
Ismā'il Bin Mas'ud	Perawi 7	Sanad 1	L. - / W. 248 H
An-Nasa'i	Peowi 8	<i>Mukharrij</i>	L. 215 / W.303 H

Secara rasio manusia tidak bisa hidup sendirian dengan sifat naluri mereka sebagai makhluk sosial tentunya manusia harus saing berinteraksi dengan yang lainnya. Hubungan interaksi antar sesama tidak terbatas pada suku golongan rasa dan agama semata. Melainkan manusia dituntut untuk saling berinteraksi untuk menjaga kelangsungan hidup mereka.

Dalam segi fakta sejarah Nabi senantiasa hubungan persahabatan dengan pihak-pihak lain yang tidak beragama Islam. Di Madinah, di samping orang-orang Arab Islam, juga terdapat golongan masyarakat Yahudi dan orang-orang Arab yang masih menganut agama nenek moyang mereka. Agar stabilitas masyarakat dapat diwujudkan, Nabi Muhammad mengadakan ikatan perjanjian dengan mereka. Sebuah piagam yang menjamin kebebasan beragama orang-orang Yahudi. Setiap golongan masyarakat memiliki hak tertentu dalam bidang politik dan keagamaan. Kemerdekaan beragama dijamin, dan seluruh anggota masyarakat berkewajiban mempertahankan keamanan negeri dari serangan luar.

Piagam Madinah sangat besar artinya dalam sejarah kehidupan beragama umat Islam. Ia dipandang sebagai undang-undang dasar tertulis yang pertama sepanjang sejarah peradaban dunia. Sebelum Nabi Muhammad, para penguasa dunia tidak menyertakan undang-undang tertulis untuk mengatur dasar-dasar kekuasaannya.

Bila dirujuk kepada teks Piagam Madinah dan diteliti secara cermat prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya lebih luas dan lebih kaya.

yang saling berbeda dalam cara berpikir dan kepentingan. Untuk itu, beliau membuat perjanjian tertulis yang dapat diterima oleh semua kelompok sosial.

Disebut piagam (*charter*), karena isinya mengakui hak-hak kebebasan beragama dan berkeyakinan, kebebasan berpendapat dan kehendak umum warga Madinah supaya keadilan terwujud dalam kehidupan mereka, mengatur kewajiban-kewajiban kemasyarakatan semua golongan, menetapkan pembentukan persatuan dan kesatuan semua warga dan prinsip-prinsipnya untuk menghapuskan tradisi dan peraturan kesukuan yang tidak baik. Disebut konstitusi (*constitution*) karena di dalamnya terdapat prinsip-prinsip untuk mengatur kepentingan umum dan dasar-dasar sosial yang bekerja untuk membentuk suatu masyarakat dan pemerintahan sebagai wadah persatuan penduduk Madinah.

Munawir Sjadzali menulis bahwa batu-batu dasar yang telah ditetapkan oleh Piagam Madinah sebagai landasan etika bagi kehidupan beragama untuk masyarakat di Madinah adalah sebagai berikut:

- a. Semua pemeluk Islam, meskipun berasal dari banyak suku, tetapi merupakan satu komunitas.
- b. Hubungan antara sesama anggota komunitas Islam dan antara anggota komunitas Islam dan anggota komunitas-komunitas lain didasarkan atas prinsip-prinsip bertetangga baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama, membela yang teraniaya, saling menasehati, menghormati sesama kebebasan beragama, dan piagam

Pluralitas agama dalam kerangka historisitas Islam diterjemahkan dalam realitas empiris pertama kali dalam Piagam Madinah oleh Nabi Muhammad Saw untuk para penduduk Madinah secara keseluruhan dan kedua adalah Mitsaq Aelia-nya Umar bin Khattab untuk para penduduk Yerusalem setelah kota itu secara politis dikuasai oleh kaum Muslim. Piagam Madinah memuat prinsip-prinsip pluralitas, sebuah dokumen sejarah yang menjamin kebebasan beragama dengan penekanan kerja sama seerat mungkin dan demi menjaga keamanan bersama. Ide cemerlang Nabi Muhammad Saw dalam membuat plat-form bersama dalam sebuah konstitusi tersebut bisa dipahami sebagai sebuah konstitusi yang lahir dari prinsip dan pandangan kemajemukan dalam Islam. Nabi Muhammad Saw bersabda, “Barangsiapa mengganggu kaum dhimmi (minoritas non-Muslim) maka ia telah mengganggu aku”. Ungkapan Nabi tersebut memperlihatkan betapa besar rasa tanggung jawab beliau terhadap keberadaan dan kelangsungan hidup non-Muslim yang ada di bawah kekuasaannya dalam segala bentuknya. Walaupun di kota baru Madinah itu, Nabi Muhammad Saw dan kaum Muslim adalah umat mayoritas, namun mereka tidak pernah melakukan pemaksaan, intimidasi, apalagi teror terhadap minoritas. Masyarakat pluralis secara religius justru benar-benar telah terbentuk dan telah menjadi kesadaran umum generasi Muslim pertama.

Sebagaimana diungkapkan Robert N. Bellah bahwa konstitusi yang dirumuskan Nabi Muhammad Saw merupakan sebuah konstitusi yang benar-benar modern. Modern yang bukan saja untuk masanya itu, tetapi juga

